

Konstruksi Kualitas Laporan Keuangan Bank Umum Syariah melalui Kompetensi, Independensi, dan Kualitas Audit Syariah: Studi Fenomenologi

Rusdi Salam¹⁾

¹ Institut Agama Islam Kyai Haji Ahmad Syairazi Hulu Sungai Selatan, Indonesia

Email : dosenstebikhaskandangan@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze how Shariah auditor competence, auditor independence, and Shariah audit quality are constructed in shaping the quality of financial reporting in Islamic Commercial Banks. A qualitative approach with a hermeneutic phenomenological method within an interpretive paradigm was employed. Participants were selected purposively and consisted of internal Shariah auditors, external auditors, Shariah Supervisory Board members, accounting managers and staff, compliance managers, and operational management. The findings reveal four major themes: Shariah auditor competence, auditor independence, Shariah audit quality, and the construction of financial reporting quality. Auditor competence is interpreted as the integration of technical expertise, Shariah knowledge, and professional experience, while auditor independence reflects objectivity grounded in integrity and trustworthiness (amanah). The interaction of these dimensions enhances Shariah audit quality by strengthening internal control, Shariah compliance, and financial reporting transparency. This study concludes that financial reporting quality is constructed through the integration of auditor competence, auditor independence, Shariah audit quality, and the internalization of Islamic values within Shariah governance.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kompetensi auditor syariah, independensi auditor, dan kualitas audit syariah dikonstruksi dalam membentuk kualitas laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi hermeneutik dalam paradigma interpretif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas auditor internal syariah, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, kepala divisi akuntansi, staf akuntansi, manajer kepatuhan, dan manajemen operasional. Hasil penelitian menunjukkan empat tema utama, yaitu kompetensi auditor syariah, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan konstruksi kualitas laporan keuangan. Kompetensi auditor dipahami sebagai integrasi kemampuan teknis, pemahaman syariah, dan pengalaman profesional, sedangkan independensi dimaknai sebagai objektivitas yang berlandaskan integritas dan amanah. Sinergi keduanya menghasilkan kualitas audit syariah yang memperkuat pengendalian internal, kepatuhan syariah, dan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil integrasi kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik shariah governance.

Keywords : Auditor Competence; Auditor Independence; Financial Reporting Quality; Shariah Audit; Shariah Governance.

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring penguatan sistem keuangan berbasis prinsip syariah. Pertumbuhan aset, kompleksitas transaksi, dan inovasi produk mendorong

Bank Umum Syariah (BUS) menerapkan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel. Kondisi tersebut meningkatkan tuntutan terhadap kualitas laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kredibilitas lembaga, dan mendukung stabilitas industri perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Berbeda dengan perbankan konvensional, laporan keuangan BUS memiliki dimensi akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas syariah. Selain menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, laporan keuangan juga harus menunjukkan kesesuaian transaksi dengan akad syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi indikator implementasi *shariah governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Rahman et al., 2020; Jan et al., 2021; Harun et al., 2020; Kurniawan et al., 2025).

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas audit syariah sebagai mekanisme *assurance* yang memastikan kewajaran laporan keuangan sekaligus kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses tersebut melibatkan auditor internal, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah (DPS), komite audit, dan manajemen. Dalam praktiknya, efektivitas audit sangat bergantung pada kompetensi auditor dalam memahami standar auditing, akuntansi syariah, fikih muamalah, serta regulasi perbankan syariah, disertai independensi untuk menjaga objektivitas selama proses pemeriksaan (Khalid & Sarea, 2021; Tuzzahroh & Laela, 2022; Hazaea et al., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa audit syariah, *shariah governance*, kompetensi auditor, dan independensi auditor berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Rahman et al. (2020) menjelaskan bahwa audit syariah memastikan kewajaran laporan keuangan sekaligus kepatuhan terhadap prinsip syariah. Khalid dan Sarea (2021) menekankan pentingnya independensi auditor dalam meningkatkan efektivitas audit internal. Penelitian lain juga mengungkap peran *risk-based shariah audit*, penguatan *shariah governance*, harmonisasi standar audit, dan kompetensi auditor dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Sani & Abubakar, 2021; Islam et al., 2021; Jan et al., 2021; Harun et al., 2020; Hazaea et al., 2024; Rizkiyanti et al., 2024; Abd Rahman et al., 2020; Sari & Suryanto, 2024; Tuzzahroh & Laela, 2022).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji hubungan antara kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit, dan kualitas laporan keuangan. Pendekatan tersebut belum mampu menjelaskan bagaimana kualitas laporan keuangan dikonstruksi melalui pengalaman auditor syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen dalam

praktik audit. Selain itu, kompetensi auditor, independensi auditor, dan kualitas audit umumnya masih dikaji secara terpisah sehingga hubungan antarketiganya belum dipahami secara utuh.

Penelitian ini menggunakan Agency Theory, Stewardship Theory, dan Sharia Enterprise Theory sebagai landasan konseptual. Agency Theory menjelaskan audit sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi. Stewardship Theory memandang auditor dan manajemen memiliki tanggung jawab profesional dalam menjaga kepentingan organisasi, sedangkan Sharia Enterprise Theory memperluas konsep akuntabilitas dengan menempatkan pertanggungjawaban kepada Allah Swt., masyarakat, dan lingkungan. Integrasi ketiga perspektif tersebut memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam memahami kualitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu, terdapat tiga *research gap*, yaitu dominasi pendekatan kuantitatif dalam kajian audit syariah, kecenderungan mengkaji kompetensi auditor, independensi auditor, dan kualitas audit secara terpisah, serta masih terbatasnya penelitian fenomenologi yang mengungkap pengalaman para pelaku audit dalam membangun kualitas laporan keuangan.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual konstruksi kualitas laporan keuangan Bank Umum Syariah melalui pendekatan fenomenologi hermeneutik. Penelitian ini memandang kualitas laporan keuangan sebagai hasil integrasi kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik *shariah governance*, bukan sekadar hubungan sebab-akibat antarvariabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kompetensi auditor syariah, independensi auditor, dan kualitas audit syariah dikonstruksi dalam membentuk kualitas laporan keuangan Bank Umum Syariah melalui pendekatan fenomenologi hermeneutik. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian audit syariah dan *shariah governance*, sekaligus menjadi masukan bagi auditor, Dewan Pengawas Syariah, manajemen, dan regulator dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi hermeneutik dalam paradigma interpretif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman dan pemaknaan auditor syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta manajemen terhadap kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan konstruksi kualitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS). Dalam paradigma interpretif, kualitas laporan keuangan dipahami sebagai hasil konstruksi pengalaman profesional dan praktik tata kelola syariah, bukan sekadar produk teknis akuntansi (Neubauer et al., 2019; Van Manen, 2016).

Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan pendekatan lintas organisasi (*cross-case context*). Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik audit syariah dan penyusunan laporan keuangan, yang meliputi auditor internal syariah, auditor eksternal, anggota Dewan Pengawas Syariah, kepala atau staf divisi akuntansi, serta manajer kepatuhan. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif (Palinkas et al., 2015).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pengalaman informan, sedangkan observasi dilakukan guna memahami praktik audit dalam konteks organisasi. Dokumentasi meliputi laporan tahunan, laporan Good Corporate Governance (GCG), laporan kepatuhan syariah, serta regulasi terkait audit syariah. Penggunaan ketiga teknik tersebut bertujuan memperkuat kedalaman data melalui triangulasi sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman hidup (*lived experience*) para informan (Aguas, 2022).

Analisis data menggunakan tahapan fenomenologi hermeneutik Van Manen (2016), yaitu membaca transkrip secara berulang, mengidentifikasi pernyataan bermakna, mengelompokkan tema-tema utama, melakukan refleksi fenomenologis, dan menginterpretasikan hubungan antartema hingga diperoleh esensi pengalaman informan mengenai praktik audit syariah dan kualitas laporan keuangan.

Keabsahan data dijaga melalui prinsip *trustworthiness* yang meliputi *credibility*, *dependability*, *confirmability*, dan *transferability* (Korstjens & Moser, 2018). Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, serta penyusunan *audit trail* untuk memastikan proses analisis berlangsung secara sistematis, transparan, dan dapat ditelusuri (Nowell et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis fenomenologis terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi atau prosedur audit, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pengalaman para pelaku organisasi dalam menjalankan fungsi audit syariah. Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutik, diperoleh empat tema utama yang merepresentasikan pengalaman para informan, yaitu kompetensi auditor syariah, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan konstruksi kualitas laporan keuangan sebagai hasil integrasi kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, serta internalisasi nilai-nilai syariah.

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam praktik audit syariah serta penyusunan laporan keuangan Bank Umum Syariah. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Pengalaman	Instansi
AI-01	Auditor Internal Syariah	12 tahun	Bank Umum Syariah
AI-02	Auditor Internal Syariah	9 tahun	Bank Umum Syariah
AE-01	Auditor Eksternal	15 tahun	Kantor Akuntan Publik
AE-02	Auditor Eksternal	10 tahun	Kantor Akuntan Publik
DPS-01	Dewan Pengawas Syariah	11 tahun	Bank Umum Syariah
DPS-02	Dewan Pengawas Syariah	8 tahun	Bank Umum Syariah
AK-01	Kepala Divisi Akuntansi	13 tahun	Bank Umum Syariah
AK-02	Staf Divisi Akuntansi	7 tahun	Bank Umum Syariah
KP-01	Manajer Kepatuhan	10 tahun	Bank Umum Syariah
MO-01	Manajemen Operasional	9 tahun	Bank Umum Syariah

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).

Seluruh informan memiliki pengalaman kerja antara 7 hingga 15 tahun, sehingga dinilai memiliki pemahaman yang memadai mengenai praktik audit syariah dan penyusunan laporan keuangan pada Bank Umum Syariah. Variasi latar belakang profesi yang meliputi auditor internal syariah, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, kepala dan staf divisi akuntansi, manajer kepatuhan, serta manajemen operasional memberikan perspektif yang komprehensif mengenai proses audit syariah dari aspek pengawasan, pelaksanaan audit, penyusunan laporan keuangan, hingga implementasi tata kelola syariah. Keragaman tersebut mendukung kedalaman data yang diperlukan dalam analisis fenomenologi.

Proses analisis fenomenologi hermeneutik menghasilkan empat tema utama yang menjadi dasar interpretasi pengalaman para informan. Ringkasan tema hasil analisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Tema Hasil Analisis Fenomenologi

Tema	Esensi Temuan	Informan Pendukung
Kompetensi Auditor Syariah	Kompetensi dipahami sebagai integrasi penguasaan standar auditing, akuntansi syariah, fikih muamalah, dan regulasi perbankan syariah untuk menghasilkan audit yang berkualitas.	AI-01, DPS-01, AK-01

Independensi Auditor	Independensi dimaknai sebagai objektivitas profesional yang didasarkan pada integritas, amanah, dan kebebasan dari intervensi dalam proses audit.	AE-01, KP-01, DPS-02
Kualitas Audit Syariah	Audit syariah dipandang sebagai mekanisme <i>assurance</i> dan <i>value added</i> yang memperkuat pengendalian internal, kepatuhan syariah, dan kualitas laporan keuangan.	AI-02, AE-02, MO-01
Konstruksi Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan merupakan hasil integrasi kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola organisasi.	Seluruh Informan

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, keempat tema tersebut saling berkaitan dan menggambarkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis audit, tetapi juga oleh kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik tata kelola organisasi. Dari keempat tema tersebut, kompetensi auditor syariah muncul sebagai tema yang paling dominan dalam pengalaman para informan karena menjadi fondasi dalam pelaksanaan audit syariah.

Analisis terhadap seluruh data menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi audit. Para informan memandang bahwa auditor syariah memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan auditor pada lembaga keuangan konvensional karena harus memastikan kewajaran laporan keuangan sekaligus kesesuaian seluruh aktivitas operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kompetensi auditor syariah menjadi tema pertama yang paling dominan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Hampir seluruh kelompok informan memandang bahwa kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam mengintegrasikan kompetensi teknis, pemahaman syariah, dan pengalaman profesional.

Dalam perspektif para informan, kompetensi auditor syariah tidak hanya dimaknai sebagai penguasaan standar akuntansi dan teknik auditing, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap fikih muamalah, akad syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi perbankan syariah. Integrasi berbagai kompetensi tersebut dipandang sebagai prasyarat agar auditor mampu mengevaluasi substansi transaksi secara komprehensif dan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang auditor internal berikut.

Informan AI-01 (Auditor Internal)

"Dalam audit syariah kami tidak hanya memeriksa apakah pencatatan sudah sesuai PSAK. Kami juga harus memastikan akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah karena di situlah letak perbedaan utama dengan audit konvensional."

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa auditor memaknai kompetensi sebagai kemampuan mengintegrasikan aspek teknis dan aspek syariah dalam setiap tahapan audit. Kemampuan tersebut menjadi penting karena kesalahan dalam memahami akad dapat menyebabkan transaksi yang secara administratif benar, tetapi belum tentu sesuai dengan prinsip syariah.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Informan DPS-01 (Dewan Pengawas Syariah)

"Auditor syariah harus memahami substansi akad, bukan hanya dokumen administrasinya. Ketika auditor memahami fikih muamalah, proses pengawasan menjadi lebih efektif karena penilaiannya tidak berhenti pada aspek formal."

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi auditor dipahami sebagai kemampuan melihat hakikat suatu transaksi. Bagi Dewan Pengawas Syariah, penguasaan fikih muamalah menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kompetensi auditor karena menentukan kualitas penilaian terhadap kepatuhan syariah.

Pandangan berikutnya berasal dari kepala divisi akuntansi yang menekankan manfaat kompetensi auditor bagi organisasi.

Informan AK-01 (Kepala Divisi Akuntansi)

"Semakin tinggi kompetensi auditor, semakin mudah kami menindaklanjuti hasil audit. Rekomendasi yang diberikan lebih jelas, realistis, dan dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak hanya menghasilkan temuan audit yang lebih akurat, tetapi juga meningkatkan kualitas rekomendasi yang diberikan kepada manajemen. Dengan demikian, auditor berperan sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan.

Ketiga kutipan tersebut memperlihatkan adanya pemahaman yang relatif konsisten di antara para informan. Kompetensi auditor dimaknai sebagai perpaduan antara kemampuan teknis, pengalaman profesional, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Kompetensi tidak dipandang sebagai atribut individu yang bersifat statis, tetapi sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang berkembang melalui pengalaman audit, pelatihan profesional, sertifikasi, serta interaksi dengan Dewan Pengawas Syariah dan manajemen.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rahman et al. (2020) yang menjelaskan bahwa audit syariah membutuhkan integrasi kompetensi auditing dan pemahaman syariah agar mampu menjamin kewajaran laporan keuangan sekaligus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Khalid dan Sarea (2021) yang menempatkan kompetensi auditor sebagai salah satu determinan utama efektivitas audit syariah. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan perspektif yang berbeda karena kompetensi auditor tidak hanya dipahami sebagai faktor yang memengaruhi kualitas audit, melainkan sebagai pengalaman profesional yang dikonstruksi melalui interaksi antara pengetahuan, praktik, dan nilai amanah dalam lingkungan organisasi.

Dalam perspektif *Agency Theory*, kompetensi auditor berfungsi mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang lebih andal dan objektif. Semakin tinggi kompetensi auditor, semakin besar kemampuannya mengidentifikasi risiko, mengevaluasi bukti audit, dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kompetensi auditor tidak hanya berkontribusi terhadap efektivitas proses audit, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya tata kelola syariah yang transparan dan akuntabel. Temuan ini sekaligus menjadi dasar untuk memahami tema berikutnya, yaitu pentingnya independensi auditor sebagai prasyarat agar kompetensi tersebut dapat diimplementasikan secara objektif dalam praktik audit syariah.

Kompetensi auditor yang tinggi pada akhirnya hanya akan memberikan manfaat apabila diimplementasikan secara objektif. Tema kedua yang muncul dalam analisis fenomenologi adalah independensi auditor. Sebagaimana dirangkum pada Tabel 2, para informan memaknai independensi sebagai bentuk objektivitas profesional yang didasarkan pada integritas, amanah, dan kebebasan dari intervensi selama proses audit. Oleh karena itu, pengalaman para informan menunjukkan bahwa independensi merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kompetensi dalam membangun kualitas audit syariah. Seluruh informan berpandangan bahwa auditor harus mampu mempertahankan objektivitas selama proses pemeriksaan sehingga setiap temuan dan rekomendasi benar-benar didasarkan pada bukti audit, bukan pada kepentingan individu maupun organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, independensi juga dimaknai sebagai bentuk amanah profesional yang harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tetap terpelihara.

Seorang auditor eksternal menjelaskan bahwa independensi menjadi prinsip yang harus dipertahankan meskipun auditor menghadapi berbagai tekanan selama proses audit.

Informan AE-01 (Auditor Eksternal)

"Auditor harus tetap menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai bukti yang ditemukan. Terkadang ada perbedaan pandangan dengan unit yang diaudit, tetapi keputusan tetap harus didasarkan pada fakta, bukan pada kepentingan tertentu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa independensi tidak hanya dipahami sebagai persyaratan administratif profesi, tetapi sebagai komitmen moral dalam menjaga integritas proses audit. Auditor memandang objektivitas sebagai syarat utama agar hasil audit dapat dipercaya oleh manajemen, regulator, maupun masyarakat.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh manajer kepatuhan yang menilai bahwa independensi justru memberikan manfaat bagi organisasi.

Informan KP-01 (Manajer Kepatuhan)

"Kami membutuhkan auditor yang independen karena temuan yang objektif menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengendalian internal. Kalau auditor tidak independen, rekomendasi yang diberikan tentu tidak akan memberikan banyak manfaat."

Sementara itu, anggota Dewan Pengawas Syariah menghubungkan independensi dengan nilai-nilai etika Islam.

Informan DPS-02 (Dewan Pengawas Syariah)

"Dalam audit syariah, independensi bukan sekadar aturan profesi, tetapi bagian dari amanah. Auditor harus menjaga kejujuran dan keadilan karena setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada lembaga tetapi juga kepada Allah Swt."

Ketiga kutipan tersebut memperlihatkan bahwa independensi dimaknai sebagai kombinasi antara objektivitas profesional, integritas pribadi, dan tanggung jawab spiritual. Para informan sepakat bahwa auditor yang kompeten belum tentu menghasilkan audit yang berkualitas apabila tidak mampu mempertahankan independensinya selama proses pemeriksaan. Dengan demikian, kompetensi dan independensi merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun kredibilitas audit syariah.

Temuan ini mendukung penelitian Khalid dan Sarea (2021) yang menjelaskan bahwa independensi merupakan prasyarat utama efektivitas audit syariah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Rizqiani dan Yulianto (2020) yang menunjukkan bahwa objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas dengan menunjukkan bahwa independensi tidak hanya dibentuk oleh regulasi profesi, tetapi juga melalui internalisasi nilai amanah yang berkembang dari pengalaman auditor dalam lingkungan organisasi

syariah. Dalam perspektif *Agency Theory*, independensi memungkinkan auditor menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sehingga mampu mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dengan para pemangku kepentingan.

Pengalaman para informan selanjutnya menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi yang menghasilkan audit syariah yang berkualitas. Tema ketiga dalam analisis fenomenologi adalah kualitas audit syariah. Sebagaimana dirangkum pada Tabel 2, para informan memandang bahwa audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme *assurance* terhadap kewajaran laporan keuangan, tetapi juga sebagai proses *value added* yang mendorong perbaikan pengendalian internal, kepatuhan syariah, dan kualitas tata kelola organisasi. Dengan demikian, audit syariah dipahami tidak hanya sebagai aktivitas pemeriksaan, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi.

Pandangan tersebut dijelaskan oleh auditor internal berikut.

Informan AI-02 (Auditor Internal)

"Audit syariah bukan hanya memeriksa angka dalam laporan keuangan. Kami juga memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan akad, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan regulator sehingga hasil audit benar-benar memberikan keyakinan kepada seluruh pihak."

Seorang auditor eksternal menambahkan bahwa kualitas audit tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan kesalahan, tetapi juga dari rekomendasi yang dihasilkan.

Informan AE-02 (Auditor Eksternal)

"Audit yang baik adalah audit yang mampu memberikan solusi. Temuan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi dasar bagi manajemen untuk memperbaiki sistem dan mengurangi risiko di masa mendatang."

Pandangan tersebut diperkuat oleh pihak manajemen operasional.

Informan MN-01 (Manajemen Operasional)

"Kami melihat audit sebagai proses pembelajaran organisasi. Banyak perbaikan prosedur dan pengendalian internal yang dilakukan berdasarkan rekomendasi auditor sehingga kualitas pelaporan keuangan juga semakin baik."

Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit syariah dipahami sebagai mekanisme yang tidak hanya menghasilkan temuan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola organisasi. Audit menjadi sarana evaluasi sekaligus pembelajaran yang memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memperbaiki kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Temuan ini memperkuat penelitian Rahman et al. (2020) yang menjelaskan bahwa audit syariah memiliki fungsi ganda, yaitu memastikan kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip

syariah. Hasil penelitian ini juga mendukung Sani dan Abubakar (2021) mengenai pentingnya pendekatan *risk-based syariah audit* dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan standar profesional, tetapi juga oleh interaksi antara kompetensi auditor, independensi, pengalaman profesional, serta budaya organisasi yang menjunjung nilai amanah. Dengan demikian, kualitas audit syariah dipahami sebagai proses sosial yang dibangun melalui kolaborasi auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan tersebut menjadi dasar untuk memahami hubungan antartiga tema secara lebih komprehensif, yang selanjutnya dibahas melalui sintesis hasil penelitian, dialog dengan tiga perspektif teoretis, serta perumusan model konseptual penelitian.

Berdasarkan keempat tema yang dihasilkan melalui analisis fenomenologi hermeneutik, dapat dipahami bahwa kualitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah merupakan hasil integrasi kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola organisasi. Keempat tema tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi membentuk konstruksi kualitas laporan keuangan sebagaimana dirumuskan pada Tabel 2. Kompetensi auditor memberikan kemampuan untuk memahami karakteristik transaksi, regulasi perbankan, dan prinsip-prinsip syariah, sedangkan independensi auditor memastikan proses audit berlangsung secara objektif, bebas dari intervensi, serta berlandaskan nilai amanah. Sinergi kedua aspek tersebut menghasilkan kualitas audit syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme *assurance*, tetapi juga memberikan *value added* melalui rekomendasi yang memperkuat pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak dipahami sebagai produk akhir dari proses akuntansi semata, melainkan sebagai konstruksi pengalaman profesional yang dibangun melalui interaksi berbagai aktor dalam sistem tata kelola Bank Umum Syariah.

Temuan tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya menjelaskan hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Pengalaman para informan menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan kualitas audit tidak bekerja secara terpisah, tetapi berkembang melalui proses pembelajaran organisasi, komunikasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi antara auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen. Interaksi tersebut menciptakan budaya organisasi yang mendorong setiap temuan audit ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan merupakan refleksi dari efektivitas tata kelola syariah yang diterapkan secara konsisten dalam seluruh aktivitas organisasi.

Dalam perspektif *Agency Theory*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah tetap menjalankan fungsi klasiknya sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi

antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Auditor yang kompeten dan independen mampu menghasilkan informasi yang lebih objektif sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan. Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan individu auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sistem tata kelola yang memberikan ruang bagi auditor untuk bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi. Dengan demikian, efektivitas audit merupakan hasil sinergi antara kualitas sumber daya manusia dan lingkungan organisasi.

Sementara itu, *Stewardship Theory* memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai hubungan antara auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen. Berbeda dengan asumsi bahwa hubungan tersebut selalu diwarnai konflik kepentingan, hasil penelitian menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjaga kualitas tata kelola organisasi. Auditor tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan syariah, dan perbaikan kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan dipandang sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak yang memiliki tujuan bersama dalam mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Perspektif *Sharia Enterprise Theory* memberikan dimensi yang paling kuat dalam menjelaskan temuan penelitian ini. Seluruh informan memaknai audit syariah sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada organisasi dan regulator, tetapi juga kepada Allah Swt. Nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan moral yang memengaruhi cara auditor menjalankan pekerjaannya. Akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah tidak berhenti pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga mencakup tanggung jawab kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan memiliki dimensi ekonomi, sosial, etis, dan spiritual yang saling melengkapi sehingga membedakannya dari praktik pelaporan pada lembaga keuangan konvensional.

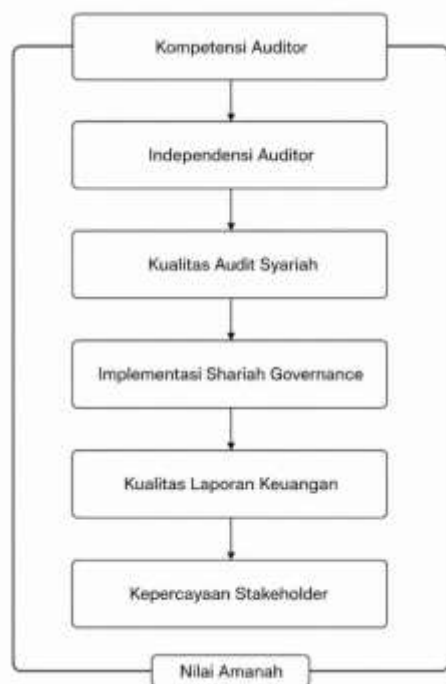
Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai kualitas laporan keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menempatkan kompetensi auditor, independensi auditor, dan kualitas audit sebagai variabel yang diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan melalui pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut merupakan pengalaman profesional yang saling berinteraksi dalam membentuk praktik audit syariah. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutik, penelitian ini mengungkap bagaimana para auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen memaknai kualitas laporan keuangan sebagai hasil dari profesionalisme yang dipadukan dengan internalisasi nilai-nilai syariah. Perspektif tersebut memperluas kajian audit syariah dari pendekatan

yang berorientasi pada hubungan sebab-akibat menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembentukan makna dalam praktik organisasi.

Berdasarkan sintesis keempat tema yang dihasilkan melalui analisis fenomenologi hermeneutik, penelitian ini mengembangkan model konseptual konstruksi kualitas laporan keuangan Bank Umum Syariah. Model tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor syariah merupakan fondasi utama dalam memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap transaksi, regulasi, dan prinsip-prinsip syariah. Kompetensi tersebut diperkuat oleh independensi auditor yang menjaga objektivitas, integritas, dan amanah selama proses pemeriksaan. Sinergi antara kompetensi dan independensi menghasilkan kualitas audit syariah yang efektif melalui pemeriksaan yang komprehensif, pemberian rekomendasi yang konstruktif, serta penguatan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, kualitas audit syariah membentuk konstruksi kualitas laporan keuangan yang transparan, andal, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam kerangka tata kelola syariah yang didukung oleh budaya organisasi, komitmen manajemen, peran aktif Dewan Pengawas Syariah, serta internalisasi nilai amanah sebagai landasan etika profesi. Model konseptual ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah merupakan hasil integrasi antara kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan internalisasi nilai-nilai syariah yang membentuk suatu konstruksi tata kelola yang utuh.

Model konseptual tersebut memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan standar akuntansi atau prosedur audit saja. Organisasi juga perlu memperkuat pengembangan kompetensi auditor, menjaga independensi fungsi audit, meningkatkan koordinasi antara auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen, serta membangun budaya organisasi yang berorientasi pada amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dipahami sebagai hasil integrasi antara profesionalisme, tata kelola syariah, dan nilai-nilai Islam yang diimplementasikan secara konsisten dalam seluruh proses audit.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan Bank Umum Syariah merupakan refleksi dari praktik audit syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga pada komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Temuan tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan teori audit syariah sekaligus memberikan implikasi praktis bagi auditor, Dewan Pengawas Syariah, manajemen, dan regulator dalam memperkuat implementasi *shariah governance* di industri perbankan syariah Indonesia.



Gambar 1. Model Konseptual Konstruksi Kualitas Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

Sumber: Hasil pengembangan peneliti (2026).

KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada Bank Umum Syariah merupakan hasil konstruksi pengalaman profesional yang dibangun melalui kompetensi auditor syariah, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola organisasi. Kompetensi auditor dipahami sebagai integrasi penguasaan standar auditing, akuntansi syariah, fikih muamalah, dan regulasi perbankan syariah, sedangkan independensi dimaknai sebagai objektivitas yang berlandaskan integritas, amanah, dan tanggung jawab profesional. Sinergi keduanya menghasilkan audit syariah yang mampu memperkuat pengendalian internal, kepatuhan syariah, serta kualitas laporan keuangan yang transparan, andal, dan akuntabel. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian audit syariah dengan memandang kualitas laporan keuangan sebagai hasil konstruksi pengalaman para pelaku organisasi, bukan sekadar hubungan antarvariabel. Integrasi Agency Theory, Stewardship Theory, dan Sharia Enterprise Theory menghasilkan model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit syariah, dan kualitas laporan keuangan. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi auditor, pemeliharaan independensi, sinergi antara auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan manajemen, serta internalisasi nilai-nilai syariah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji model konseptual ini pada konteks Bank Umum Syariah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan mixed methods.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, N., Mastuki, N., Osman, M. R., & Kasim, N. (2020). Islamic legal maxim for Shari'ah audit in Islamic bank. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 457–471. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2017-0170>
- Aguas, P. (2022). Menggabungkan Pendekatan dalam Penelitian Pendidikan (Pengumpulan Data dan Analisis Data) 0in Phenomenological Research. *The Qualitative Report*, 27(1), 1–20. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5027>
- Harun, M. S., Hussainey, K., Kharuddin, K. A. M., & Farooque, O. A. (2020). CSR disclosure, corporate governance and firm value: A study on GCC Islamic banks. *Jurnal Internasional Akuntansi & Manajemen Informasi*, 28(4 UGD-), 607–638.
- Hazaea, S. A., Al-Matari, E. M., Omer, A. M., Farhan, N. H. S., & Zhu, J. (2024). The impact of internal audit system on performance: Evidence from emerging markets. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1307. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03835-3>
- Islam, Sadekin, R., & Chowdhury. (2021). The Impact of Shariah Supervisory Board and Shariah Audit Committee on Corporate Social Responsibility Adoption at Islamic Banks in Bangladesh. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0479>
- Jan, A. A., Lai, F.-W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Khalid, & Sarea. (2021). Independence and effectiveness in internal Shariah audit with insights drawn from Islamic agency theory. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 332–346. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0056>
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>
- Kurniawan, R., Yuliusman, Y., & Tiswiyanti, W. (2025). Pengaruh komite audit, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(04), 2167–2180. <https://doi.org/10.22437/jmk.v14i04.51954>
- Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. *Perspectives on Medical Education*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/10.1007/S40037-019-0509-2>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2025* [Laporan Statistik]. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan->

kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2025/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Juni%202025.pdf

- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rahman, Mastuki, O., & Kasim. (2020). Islamic legal maxim for Shari'ah audit in Islamic bank. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 457–471. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2017-0170>
- Rizkiyanti, D., Rahmawati, S. D., Apriliani, N., Firdayetti, F., & Nugroho, L. (2024). Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 129–152. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.75>
- Rizqiani, D., & Yulianto, A. (2020). The implementation of sharia audit process, implication of sharia regulatory and human resource aspects. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 51–68. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5220>
- Sani, S. D., & Abubakar, M. (2021). A proposed framework for implementing risk-based Shari'ah audit. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 349–368. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2020-0041>
- Sari, Y. A., & Suryanto, T. (2024). Tantangan audit syariah di asia tenggara: studi perbandingan indonesia dan malaysia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 22(1), 83–92. <https://doi.org/10.21831/jpai.v22i1.68208>
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815–833. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>
- Van Manen, M. van. (2016). *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. Routledge.